Islamic Law Challenges To Carbon Market Development: A Case Study On Risk Management And Sharia Compliance

Tantangan Hukum Islam Terhadap Pengembangan Pasar Karbon: Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Risiko Dan Kepatuhan Syariah

Nisa Uljanah ¹⁾

¹⁾ Institut Agama Islam Nusantara Ash-Shiddiqiyah Sum-Sel
Email: ¹⁾ Nisauljanah537@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [07 February 2024] Revised [29 March 2024] Accepted [06 April 2024]

KEYWORDS

Islamic law , Carbon Market . Risk

This is an open access article under the <u>CC-BY-SA</u> license



ABSTRAK

Pasar karbon telah menjadi instrumen vital dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Meskipun demikian, pengembangan pasar karbon tidak terlepas dari tantangan hukum, terutama ketika dipertimbangkan dari perspektif Hukum Islam. Studi ini mengusulkan penerapan kerangka hukum Islam untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang muncul dalam pengembangan pasar karbon. Fokus utama studi ini adalah pada pengelolaan risiko dan kepatuhan syariah dalam konteks pasar karbon.Melalui studi kasus yang mendalam, penelitian ini menggali konflik potensial antara prinsip-prinsip pasar karbon dan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan transparansi, spekulasi, dan distribusi keuntungan. Pengelolaan risiko, seperti yang terkait dengan volatilitas pasar dan ketidakpastian lingkungan regulasi, juga menjadi aspek penting yang memerlukan pendekatan yang berlandaskan syariah. Selain itu, studi ini mengeksplorasi upaya dan strategi yang dapat diadopsi untuk memastikan kepatuhan penuh prinsip-prinsip syariah dalam operasionalisasi pasar karbon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekakatan induktif yang mengedepankan data dari penelitian-penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas tantangan hukum yang dihadapi dalam pengembangan pasar karbon dari perspektif Hukum Islam. Implikasi praktis dan rekomendasi kebijakan diuraikan untuk memandu para pemangku kepentingan dalam merancang dan mengelola pasar karbon dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur hukum Islam dan memperkaya pemahaman kita tentang integrasi prinsip-prinsip Islam dalam pengembangan pasar karbon global.

ABSTRAC^{*}

Carbon markets have become a vital instrument in global efforts to address climate change. Nevertheless, the development of carbon markets is not without legal challenges, especially when considered from an Islamic Law perspective. This study proposes the application of an Islamic legal framework to identify and analyze the challenges that arise in the development of carbon markets. The main focus of this study is on risk management and sharia compliance in the context of carbon markets. Through in-depth case studies, this research explores potential conflicts between carbon market principles and sharia principles, especially related to transparency, speculation and profit distribution. Managing risks, such as those related to market volatility and uncertainty in the regulatory environment, is also an important aspect that requires a sharia-based approach. Additionally, this study explores efforts and strategies that can be adopted to ensure full compliance with sharia principles in the operationalization of carbon markets. This research uses a qualitative research method with an inductive approach that prioritizes data from previous studies. The results of this research provide in-depth insight into the complexity of the legal challenges faced in developing carbon markets from an Islamic Law perspective. Practical implications and policy recommendations are outlined to guide stakeholders in designing and managing carbon markets by considering sharia values and principles. Thus, this research makes a significant contribution to the Islamic legal literature and enriches our understanding of the integration of Islamic principles in the development of global carbon markets.

PENDAHULUAN

Pasar karbon menjadi salah satu instrumen vital dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, pengembangan pasar karbon tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama ketika dilihat dari perspektif hukum Islam. Hukum Islam, atau Syariah, memiliki prinsip-prinsip khusus yang dapat menjadi hambatan atau setidaknya memerlukan penyesuaian dalam konteks pengelolaan risiko dan kepatuhan Syariah di pasar karbon. Studi kasus terhadap pengelolaan risiko dan kepatuhan Syariah dalam konteks pasar karbon menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan atau menghadapi ketegangan dengan mekanisme pasar tersebut.

Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi mencakup aspek hukum, etika, dan keuangan yang berkaitan dengan operasi pasar karbon dan bagaimana hal tersebut dapat selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah. Pertama, perlu diperhatikan bahwa konsep kepemilikan karbon dan perdagangan

emisi dapat menimbulkan pertanyaan hukum terkait kepemilikan sumber daya alam yang merupakan anugerah dari Allah. Bagaimana penerapan hak milik atas emisi karbon dalam konteks hukum Islam menjadi suatu perdebatan yang menarik dan menantang. Selain itu, pengelolaan risiko di pasar karbon, termasuk aspek derivatif dan spekulatif, memerlukan penilaian cermat terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah yang melarang transaksi yang bersifat spekulatif atau dapat menimbulkan ketidak pastian yang tidak dapat diantisipasi. Selanjutnya, penekanan pada keadilan dan keberlanjutan dalam hukum Islam dapat menciptakan tantangan tersendiri dalam pengembangan pasar karbon. Bagaimana mekanisme pasar dapat memastikan distribusi manfaat yang adil dan keberlanjutan lingkungan tanpa merugikan pihak yang lemah atau lingkungan alam menjadi pertanyaan sentral yang perlu dijawab. Studi ini bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis kompleksitas hubungan antara pasar karbon dan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait dengan pengelolaan risiko dan kepatuhan Syariah. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan yang mendalam dan holistik tentang bagaimana tantangan ini dapat diatasi atau diminimalkan untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Bank syariah selaku lembaga yang turut dan mencermati kelestarian area, perihal ini cocok dengan prinsip pembangunan berkepanjangan serta berwawasan area sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Pelaksanaan prinsip tersebut dalam perbankan diketahui dengan istilahh Green Banking yang pelaksanaannya secara implisit tertuang dalam PBI Nomor. 8/ 21/ PBI/ 2006 serta pesan edaran Bank Indonesia Nomor. 8/ 22/ DPbS[Anggraini, S., & Iqbal, F. M. (2022). Analisis Pengaruh Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia. Journal of Business Management and Islamic Banking, 1(1), 73-88.].

Sustainable Finance jadi trend global yang menjadi suatu paradigma baru dalam dunia perbankan serta lembaga keuangan lain yang menunjang terlaksananya pembangunan berkepanjangan. Pembangunan berkepanjangan ialah usaha pembangunan yang didasari 3 aspek orientasi, ialah profit(keuntungan), people (ikatan sosial warga), dan planet (proteksi terhadap sumber energi alam serta area hidup. Bagi OJK, sustainable finance mempunyai 5 ukuran, ialah pencapaian keunggulan industri sosial, serta ekonomi dalam rangka kurangi ancaman pemanasan global dan penangkalan terhadap kasus area hidup serta sosial yang lain, perpindahan sasaran mengarah ekonomi rendah karbon yang kompetitif, promosi investasi ramah area hidup di bermacam-macam zona usaha atau ekonomi, serta pemberian sokongan pada penerapan prinsip- prinsip pembangunan Indonesia 4P (pro- growth, projobs, pro- poor, serta pro- environmen) [Aasa, Adepoju, & Aladejebi. 2016. "Sustainable Development through Green Innovative Banking 3p's." International Jounal Of Innovative Research & Development 5(14):

Sejalan dengan berkembang pesatnya aktivitas perbankan Indonesia, yang diisyarati dengan terus meningkatnya nilai aset perbankan serta pembiayaan yang disalurkan, aktivitas ekonomi juga berjalan. Lewat aktivitas ekonomi ini lah, pembiayaan yang diberikan oleh perbankan setelah itu merangsang terbentuknya degradasi Green Banking ini diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran kredit atau kegiatan operasionalnya di area. Salah satu perkara area yang jadi atensi dunia saat ini yakni melonjaknya emisi CO2. Dominasi ketiganya menggapai lebih dari 90 persen. Setelah itu, dari sisi mengkonsumsi, lebih dari 2pertiga pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional disedot untuk kebutuhan transportasi. Demikian pula dengan industri nasional, yang masih mengandalkan energy konvensional, semacam BBM serta batubara. Pola penciptaan yang demikian, tidak hanya mendesak perkembangan ekonomi, pula menimbulkan kenaikan emisi CO2. (Acharya S & S Locke, 2016, p,12).

Komitmen Indonesia untuk menurunkan tingkat emisi karbon di masa depan perlu dijabarkan dalam peningkatan upaya dan reposisi dukungan yang diperlukan untuk periode 2015-2019 sebagai dasar untuk mencapai tujuan yang lebih ambisius pada tahun 2020. Hal ini akan dapat berhasil bila ada tindakan yang jelas di tingkat nasional, khususnya di bidang penelitian dan mobilisasi sumber sumber daya melalui kemitraan dan kerjasama internasional. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan kerangka hukum untuk mendukung strategi dan tindakan program pada periode 2015-2019, yang juga akan mendukung implementasi untuk kebijakan jangka panjang 2020 dan seterusnya. Namun, untuk mencapai tujuan kebijakan jangka panjang tersebut, harmonisasi hukum yang komprehensif dari semua hal yang terkait dan relevan dengan perubahan iklim dipandang perlu untuk memenuhi tantangan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.[DAN.P.I. Kertas Kebijakan Sukuk Hijau (Green Sukuk).

Landasan hukum konsep Maqashid Al-Syariah ini berawal dari tujuan syariah yang merupakan tiang agama untuk kemaslahatan muslim di seluruh dunia. Penetapan hukum dalam Maqashid Al-Syariah ini ditentukan dengan beberapa alasan yang berguna untuk menyelesaikan kemaslahatan yang ada. Magashid Al-Syariah ini memiliki peranan yang penting dalam proses terjadinya hukum.

Merujuk dari pengertian Maqashid Al-Syariah bahwa Maqashid Al- Syariah ini merupakan landasan penting dalam menegakkan tiang agama dengan dua ini pokok kemaslahatan yang merincikan hasil dari



JURNAL HUKUM SEHASEN

kemaslahatan tersebut menjadi 5 kemaslahatan untuk dilindungi. Penetapan hukum dalam Maqashid Al-Syariah ini ditentukan dengan beberapa alasan yang berguna untuk menyelesaikan kemaslahatan yang ada. Maqashid AlSyariah ini memiliki peranan yang penting dalam proses terjadinya hukum. Penetapan dalam menentukan dasar hukum Maqashid Al-Syariah bisa dinyatakan secara Spesifik sebagai tujuan dari syariat melalui tiga cara penetapan, menurut Ash- Syatibi tiga cara penetapan itu adalah:

- 1. Cukup mengetahui dalil perintah atau larangan yang secara jelas, bahwa tujuan yang dikehendaki adalah kepatuhan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan.
- 2. Dengan memandang Illat'-illat' dari perintah atau larangan, seperti pensyariatan nikah yang bertujuan untuk memelihara keturunan.
- 3. Bahwa dalam penerapan hukum syari'at, syar'i memiliki tujuan pokok (Maqashid Ashliyyah) dan tujuan pelengkap (Maqashid Tabi'ah). Adakalanya tertera secara eksplisit, tersirat secara implicit, ataupun didapatkan dari hasil penelusuran (istiqra') terhadap nash. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap Maqashid yang tidak tertera dalam nash namun tidak bertentangan dengan ketentuan diatas, termasuk juga dalam Maqashid AlSyariah. Ada dua inti pokok dalam kemaslahatan, yaitu:
 - a. Kemaslahatan Dharurriyah (Inti/Pokok), yaitu kemaslahatan Maqashid Al-Syariah yang berada dalam urutan paling atas.
 - b. Kemaslahatan Ghairu Dharurriyah (Bukan kemaslahatan pokok), namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan. Kemaslahatan inilah yang menjadi dasar dalam maqashid al-syariah sebagai tujuan syariah, seperti yang telah dihitung juga oleh ulama dengan nama al- kulliyat al khams (lima hal ini/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan syariat yang harus dijaga. Ada 5 hal inti yang harus dijaga dan dilindungi dalam maqashid al-syariah yaitu:
 - 1. Menjaga Agama (Hifdz ad-Din)
 - 2. Menjaga Jiwa (Hifdz an-Nafs)
 - 3. Menjaga Akal (Hifdz al-Aql)
 - 4. Menjaga Harta (Hifdz al-Mal)
 - 5. Menjaga Keturunan (Hifdz an-Nasl)

Dengan demikian inilah yang menjadi pokok inti dalam maqashid alsyariah yang harus diperhatikan untuk tetap berjalan sesuai dengan syariat islam. Dan hal inilah yang menjadi dasar teori syariah didalam menjalankan konsep Green Banking pada Bank Umum Syariah[Al- Burhan. 2021. "Tafsir Maqasidito Maqasid Al- Shariah." Study of Science and Cultural Development of the Koran 21: 1.].

LANDASAN TEORI

Perdagangan Karbon

Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukarmenukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya (Sari, 2016:18). Sedangkan kata "karbon" yang terkandung dalam perdagangan karbon ialah enam gas rumah kaca sebagaimana yang diamanatkan dalam Kyoto Protokol. Keenam gas tersebut diperjualbelikan dalam pasar karbon dalam bentuk hak atas emisi gas rumah kaca yang dihitung dalam satuan setara ton CO2 (Hindarto, Samyanugraha, and Nathalia 2018:22). Perdagangan karbon sendiri juga diartikan sebagai aktifitas yang berupaya untuk menurunkan emisi karbon melalui pengelolaan hutan untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim (Irama, 2020:85).

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim, perdagangan karbon didefinisikan sebagai kegiatan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim. Hal yang serupa juga tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/Menhutll/2009 Pasal 1 ayat (14), yang menyatakan bahwa perdagangan karbon ialah aktivitas perdagangan di sektor jasa yang berasal dari upaya pengolahan hutan yang menghasilkan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Dengan demikian, perdagangan karbon dapat dikatakan sebagai prosedur berbasis pasar guna menopang upaya pengurangan gas CO2 di atmosfer melalui kegiatan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi "Protokol Kyoto" memiliki tanggung jawab dalam menurunkan emisi dan mekanisme pembangunan bersih (MPB), termasuk dalam perdagangan karbon internasional.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16/2016 menjadi dasar hukum dalam pengesahan mekanisme pasar karbon atau bursa karbon, sebagai bagian dari upaya indonesia guna menyelesaikan masalah perubahan iklim, dengan cara penyelenggaraan pasar karbon di indonesia juga, hal ini dapat

dihubungkan sebagai komitmen yang diambil dalam paris agreement, guna mencapai target national terhadap usaha pengurangan emisi atau efek gas rumah kaca, bentuk implementasi paris agreement dari negara-negara bisa ditemukan dalam berbagai instrumen ekonomi. Dijelaskan oleh (Adquisiciones et al., 2019) bahwa di Indonesia sendiri ada pasar karbon atau sering disebut bursa karbon, yang diharapkan dapat membantu mencapai target pengurangan emisi, oleh negara-negara yang berusaha membersihkan langitnya dari emisi karbon. maka dari itu melalui undang-undang 16/2016, negara indonesia menyadari betapa pentingnya mekanisme seperti pasar karbon, guna menjadi salah satu instrumen yang dapat mendukung implementasi kredit karbon, yang dapat mempercepat target pengurangan emisi karbon yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaa hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, ada suatu peristiwa hukum tertentu terjadi dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis. Jenis dan sumber data terdiri dari tiga yaitu primer, sekunder dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis lingkungan pada saat ini telah menarik perhatian masyarakat global seperti krisis iklim, pemanasan global, dan deforestasi besar-besaran yang menyebabkan banyaknya perubahan iklim yang ekstrim di dunia termasuk Indonesia. perubahan iklim yang terjadi di Indonesia meliputi peningkatan pada suhu permukaan, perubahan cuaca hujan, peningkatan suhu pada muka laut dan peningkatan peristiwa iklim dan cuaca yang ekstrim. Gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia adalah salah satu penyebab global warming. Protokol Kyoto, yang ditetapkan oleh UU No. 17 Tahun 2004, bertujuan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berpartisipasi dalam upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) di seluruh dunia. 6 GRK yang ditargetkan dalam Protokol Kyoto adalah karbon dioksida (CO2), metana (CH4), nitrous oksida (N2O), sulfur heksafluorida (SF6), perfluorokarbon (PFC), dan hidrofluorokarbon (HFC). Akan tetapi pada isu saat ini akan di titik fokuskan pada satu GRK yaitu Karbon dioksida (CO2).

Masyarakat dunia mulai menyadari bahwa industrialisasi, yang menghasilkan kemakmuran ekonomi dan kemajuan teknologi ternyata mengancam masa depan bumi. Perubahan iklim tidak dapat dipisahkan dari emisi karbon. Menurunkan emisi karbon berarti mencegah atau mengurangi dampak negatif perubahan iklim. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) adalah perjanjian internasioanl yang bertujuan untuk menjaga konsentrasi gas rumah kaca (GRK) pada tingkat yang tidak membahayakan interaksi manusia dengan iklim. Negara-negara maju sudah memulai mengelola emisi karbon setelah menyadari risiko yang akan muncul. Mereka melakukan ini dengan menggunakan metode pendekatan antar disiplin keilmuan untuk menghasilkan kebijakan yang paling efektif untuk mengurangi emisi karbon. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari negara-negara maju yang telah mengatasi masalah emisi karbon. Salah satu kebijakan yang mereka gunakan untuk menurunkan emisi karbon adalah strategi perdagangan karbon.

Protokol kyoto merupakan sebuah instrumen hukum (Legal Instrumen) alat hukum yang dimaksudkan untuk melaksanakan perjanjian perubahan iklim dengan tujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca bagi negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca agar tidak mengganggu sistem iklim dibumi. Dilihat dari Perpres No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perpres No. 71 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca nasional menunjukkan bahwa Indonesia sangat berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon. Menurut Pasal 4 Perpres No. 61 Tahun 2011, pelaku usaha juga berkontribusi pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Peristiwa emisi GRK menjadi isu penting karena banyak efek negatif yang kita rasakan yang mengarah pada bencana iklim. Menurut Peraturan 21/2022, emisi gas rumah kaca yang diperdagangkan adalah jumlah emisi yang dihitung dengan cara yang disepakati. Pada dasarnya, peraturan ini mengatur perdagangan emisi dalam empat



JURNAL HUKUM SEHASEN

cara yaitu: perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja (juga dikenal sebagai pembayaran berbasis hasil), pungutan atas karbon, dan mekanisme lain yang berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bursa efek merupakan tempat berkumpul ataupun wadah bagi penjual dan pembeli efek yang di dalamnya melakukan kegiatan transaksi atas menjual dan membeli saham dan obligasi.

Pasar karbon telah menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Namun, pengembangan pasar karbon tidak terlepas dari tantangan hukum Islam, terutama dalam aspek pengelolaan risiko dan kepatuhan syariah. Artikel ini mengkaji secara mendalam tantangantantangan tersebut dengan melakukan studi kasus untuk mengevaluasi bagaimana pasar karbon dapat dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari secara umum konsep green economy terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman tentang konsep ekonomi Islam, serta tantangan hukum islam dalam perkembangan pasar karbon.

Beberapa konsep dan gagasan tentang green economy kemudian dianalisis dengan konsep dharuriyah maqashid al-shariah. Dalam kontek kajian maqashid al-shariah di beberapa referensi terdahulu, belum ditemukan hifz al-bi'ah yaitu penjagaan lingkungan (environment). Padahal seperti diketahui oleh khayalak umum bahwa penjagaan terhadap lingkungan hidup merupakan core dari ajaran Islam umumnya dan termasuk dalam kajian ekonomi Islam. Hal tersebut didasari dengan apa yang telah dituliskan dalam al-Qur'an, seperti yang telah ditelaah oleh peneliti melalui kamus untuk pencarian ayatayat al-Qur'an (al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an), bahwa terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban penjagaan lingkungan hidup.

Bahasan tentang bumi secara umum disebutkan dalam al-Qur'an kurang lebih ada sekitar 459 ayat, khususnya di ayat al-Baqarah: 11, 60, 251, 22, 27, al-Mu'minun: 71, al-A'raf: 100, Ali Imron: 109, 129, 109, 129, dan lain sebagainya. Ada kesesuaian penjagaan lingkungan hidup (hifz al-bi'ah) dengan beberapa ayat dalam al-Qur'an, terutama dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan Allah untuk tidak merusak bumi. Konflik Prinsip- Prinsip Hukum Islam dengan Konsep Pasar Karbon, Dalam pengembangan pasar karbon, terdapat potensi konflik dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, terutama terkait dengan keadilan distributif, transparansi, dan pengendalian ekosistem. Misalnya, mekanisme pasar karbon yang mengizinkan spekulasi dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan transaksi berdasarkan izin. Tantangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas itu sendiri sangat penting dilakukan untuk kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Konsep transparansi dalam pasar karbon seringkali bersinggungan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam terkait dengan pengungkapan informasi. Bagaimana informasi keuangan dan lingkungan yang diungkapkan dan dikelola memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Implementasi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, danpengendalian risiko yang terkait dengan kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan (Fraser & Henry, 2005; Nugroho, Nugraha, et al., 2021). Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko dan meminimalkan dampak negatif dari risiko yang tidak dapat dihindari (Afoukane et al., 2021; Hoffmann et al., 2013; Nugroho, Badawi, et al., 2021). Manajemen risiko melibatkan proses identifikasi risiko, evaluasi risiko, pengembangan strategi manajemen risiko, implementasi strategi manajemen risiko, serta monitoring dan peninjauan risiko secara berkala. Manajemen risiko diterapkan dalam berbagai aspek bisnis, termasuk keuangan, operasional, proyek, lingkungan, dan reputasi. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk menjaga keselamatan dan keberlanjutan bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, memperbaiki reputasi, meningkatkan pengambilan keputusan, dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham (Quon et al., 2012; Utamiet al., 2021).

Manajemen risiko merupakan aktivitas identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang mungkin timbul dalam suatu organisasi. Berikut menurut Muniarty et al. (2020), Nugroho et al. (2018), Power (2004), dan Settembre-Blundo et al. (2021) adalah beberapa jenis manajemen risiko yang secara umum terdapat pada perusahaan yang mencakup: Penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan.

- 1. Manajemen Risiko Keuangan: Manajemen risiko keuangan melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko keuangan yang mungkin mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan. Risiko keuangan dapat mencakup risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional.
- 2. Manajemen Risiko Operasional: Manajemen risiko operasional melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang terkait dengan operasi sehari-hari organisasi. Risiko operasional dapat mencakup risiko kegagalan sistem, risiko kesalahan manusia, risiko keamanan informasi, risiko hukum, dan risiko lingkungan.
- 3. Manajemen Risiko Proyek: Manajemen risiko proyek melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang terkait dengan proyek tertentu yang sedang berlangsung. Risiko proyek dapat mencakup risiko biaya, risiko jadwal, risiko teknis, dan risiko manusia.
- 4. Manajemen Risiko Lingkungan: Manajemen risiko lingkungan melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang terkait dengan dampak lingkungan dari aktivitas organisasi. Risiko lingkungan dapat mencakup risiko terhadap kesehatan manusia, kerusakan habitat alami,dan risiko terhadap spesies yang dilindungi.
- 5. •Manajemen Risiko Reputasi: Manajemen risiko reputasi melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko terkait dengan reputasi organisasi. Risiko reputasi dapat muncul dari tindakan organisasi atau dari lingkungan eksternal, dan dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap organisasi.
- 6. Manajemen Risiko Strategis: Manajemen risiko strategis melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang terkait dengan tujuan jangka panjang organisasi. Risiko strategis dapat mencakup risiko terhadap pertumbuhan,risiko pasar, risiko inovasi, dan risiko keuangan.

Tantangan Hukum Islam dalam Pengelolaan Risiko

- a. Riba (Bunga): Konsep riba melarang praktik bunga dalam transaksi keuangan. Beberapa model pasar karbon melibatkan mekanisme bunga atau investasi yang dapat dianggap ribawi.
- b. Gharar (Ketidakpastian): Konsep gharar memperingatkan tentang transaksi yang melibatkan ketidakpastian yang berlebihan. Dalam pasar karbon, ada ketidakpastian mengenai nilai karbon di masa depan dan pengelolaan risiko yang kompleks.
- c. Maisir (Perjudian): Prinsip maisir melarang praktik perjudian. Beberapa aspek pasar karbon, seperti perdagangan berjangka, dapat dianggap melibatkan unsur perjudian.

Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan Syariah dalam Pasar Karbon

Studi kasus dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana pasar karbon tertentu mengelola risiko dan memastikan kepatuhan syariah. Langkah-langkah konkrit dapat mencakup:

- 1. Memastikan mekanisme transaksi tidak melibatkan unsur riba, gharar, atau maisir.
- 2. Menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam alokasi izin emisi dan pendistribusian manfaat pasar karbon.
- 3. Mengembangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti obligasi hijau atau sukuk karbon.

Pengelolaan risiko dalam pasar karbon memerlukan pendekatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Ketidak pastian pasar, volatilitas harga karbon, dan risiko lingkungan harus dikelola dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika Islam, termasuk prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan keinginan. Tantangan muncul dalam distribusi keuntungan dari transaksi pasar karbon. Prinsip-prinsip syariah menekankan dan meratakan dalam pembagian keuntungan, dan oleh karena itu, model distribusi keuntungan dalam pasar karbon perlu dipertimbangkan kembali agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kepatuhan Syariah dalam Kontrak Karbon, ialah Pengembangan kontrak karbon perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam hal perlindungan, risiko, dan bentuk-bentuk transaksi yang sesuai. Kontrak-kontrak tersebut harus memenuhi persyaratan kepatuhan syariah untuk memastikan legalitas dan moralitas transaksi tersebut. Upaya Integrasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pengembangan Pasar Karbon, Perlu ada upaya aktif untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam regulasi dan praktik pasar karbon. Ini termasuk pedoman pengembangan khusus dan kerangka



JURNAL HUKUM SEHASEN

kerja hukum yang mencakup pemenuhan syariah dalam setiap aspek pengembangan dan operasionalisasi pasar karbon.

Rekomendasi Kebijakan dan Langkah-Langkah Implementasi. Pada akhirnya, studi ini memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah implementasi bagi para pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan hukum Islam dalam pengembangan pasar karbon. Langkah-langkah ini mencakup pembaruan regulasi, pendidikan, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk memfasilitasi pengembangan pasar yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui pemahaman mendalam tentang tantangan ini. Artikel ini diharapkan dapat membantu dalam membentuk pengembangan pasar karbon yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengembangan pasar karbon perlu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hal ini melibatkan penyesuaian regulasi, pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip syariah, serta upaya edukasi untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara pasar karbon dan nilai-nilai Islam.

Saran

Semoga Artikel ini memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan hukum Islam terhadap pengembangan pasar karbon dan menyediakan panduan bagi para pemangku kepentingan untuk mengembangkan pasar karbon yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, diharapkan pasar karbon dapat menjadi instrumen yang efektif dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim sambil memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang diamanahkan oleh hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S., & Iqbal, F. M. (2022). Analisis Pengaruh Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia. Journal of Business Management and Islamic Banking, 1(1), 73-88.
- Aasa, Adepoju, & Aladejebi. 2016. "Sustainable Development through Green Innovative Banking 3p's." International Journal Of Innovative Research & Development 5(14): 7.
- Al- Burhan. 2021. "Tafsir Maqasidito Maqasid Al- Shariah." Study of Science and Cultural Development of the Koran 21: 1
- Ade Bebi Irama, Perdagangan Karbon Di Indonesia: Kajian Kelembagaan Dan Keuangan Negara, (Jurnal Hompage: Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan)
- Asep Muhammad Lutfi Dan Nardi Sunardi, Pengaruh Current Ratio (Cr), Return On Equity (Roe), Dan Sales Growth Terhadap Harga Saham Yang Berdampak Pada Kinerja Keuangan Perusahaan, Jurnal: Sekuritas (saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi), Universitas Pamulang.
- Agung, I. G. A., SE, M., Subhan, M. N., SE, M., Putri, F. C., SE, M., ... & Durya, N. P. M. A. (2023). Manajemen Keuangan Menghadapi Industri 5.0. Cendikia Mulia Mandiri.
- DAN.P.I. Kertas Kebijakan Sukuk Hijau (Green Sukuk)
- Fatah, D. A. (2017). Perkembangan obligasi syariah (sukuk) di indonesia: analisis peluang dan tantangan. Al-'Adalah, 8(1), 35-46.
- Firdaus Muhammad Iqbal, Neni Ruhaeni, Pengaturan Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Protokol Kyoto Dan Implementasinya Di Indonesia, Jurnal: Dinamika Global, Universitas Islam Bandung.
- JDHI BPK RI (https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details?41199?perpres-no-tahun-2011), diakses pada hari Minggu, 28 januari 2024, pukul 14.55 WIB.
- Kresna, P. A. J. Bab 9 Penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan.
- Munir Fuady, Metode Riset Hukum (Pendekatan Teori dan Konsep), Depok, Rajawali Pres, 2018, 95.

- Richatul Jannah, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Carbon Emission Disclosure Pada Perusahaan Di Indonesia, Skripsi (Semarang: Universitas Dipenogoro fakultas Ekonomika dan bisnis)
- Sukadi, B. D. N. R., Pinatih, D. A. A. I., & Sari, N. P. M. (2020). Penerapan Good Environmental Governance pada Praktik Perdagangan Karbon di Proyek Katingan Mentaya. Jurnal Borneo Administrator, 16(3), 361-382.